



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN REKLAME DAN SEWA TEMPAT PEMASANGAN
REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keindahan lingkungan dan tata kota, sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan publikasi dan promosi usaha masyarakat melalui media reklame, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengaturan dalam rangka keteraturan, ketertiban, keindahan dan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN REKLAME DAN SEWA TEMPAT PEMASANGAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset* adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.
5. *Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset* adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset Kabupaten Tanah Laut
6. *Badan* adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha , yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. *Pejabat yang ditunjuk* adalah pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. *Orang* adalah subyek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.
9. *Reklame* adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
10. *Penyelenggara Reklame* adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. *Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame* adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. *Kawasan/Zona* adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame atau larangan bagi pemasangan reklame.
13. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan reklame.
14. Izin Lokasi Pemasangan Reklame adalah izin yang dikenakan terhadap lokasi tertentu untuk dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
15. Sewa Tempat Pemasangan Reklame adalah sewa yang dikenakan atas pemakaian tempat pemasangan reklame yang dikuasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
16. Reklame papan/billboard/baliho adalah reklame yang dibuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
17. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
18. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa orang.
19. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat.
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

23. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang atau tanpa disertai suara.
25. Kawasan khusus adalah tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk lokasi pemasangan reklame.
26. Kawasan umum adalah kawasan bagi pemasangan reklame di luar kawasan khusus.
27. Kawasan larangan adalah kawasan terlarang bagi pemasangan reklame dan sejenisnya.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Surat Perintah Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melaksanakan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pemberian Izin Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame dipungut retribusi kepada setiap pemohon izin pemasangan dan sewa tempat pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan meliputi izin pemasangan, dan sewa tempat pemasangan reklame.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Layanan Pemberian Izin Pemasangan Reklame termasuk golongan retribusi jasa umum dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Izin Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan publikasi melalui media reklame wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan model persyaratan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan ;
 - b. Fotocopy KTP ;
 - c. Denah tempat lokasi reklame ;
 - c. Tanda lunas pembayaran pajak reklame ; dan
 - d. Memperlihatkan jenis dan isi reklame yang akan dipergunakan.
- (2) Pemohon memperlihatkan jenis dan isi reklame yang akan dipergunakan.
- (3) Permohonan izin dapat ditolak apabila :
 - a. Reklame yang akan diadakan mengurangi keindahan, mengganggu ketertiban, keamanan, membahayakan keselamatan umum, melanggar kesopanan dan kesusilaan ;
 - b. Pemasangan reklame di kawasan larangan ; dan atau
 - c. Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin dan Pencabutan Surat Izin

Pasal 8

Masa berlakunya Retribusi Izin Lokasi Dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame adalah untuk suatu waktu tertentu dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan pemegang izin ;
- b. Habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan lagi ;
- c. Tidak lunas membayar pajak reklamennya ;
- d. Melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan ;
- e. Mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban, membahayakan keselamatan umum, dan / atau melanggar kesusilaan dan kesopanan ;
- f. Pemasangan reklame pada tempat-tempat yang bukan diperuntukkan bagi pemasangan reklame ; dan atau

- g. Adanya perluasan/pelebaran jalan dan / atau tempat yang telah disediakan bagi pemasangan reklame akan digunakan oleh pemerintah daerah atau kepetingan sosial dan umum yang lebih besar.

Bagian Keempat
Pelepasan/Pembongkaran/Pemusnahan Reklame

Pasal 10

- (1) Setelah masa izin berakhir maka pemegang izin harus melepas / mencabut/menghapus/membongkar reklame yang dipergunakan.
- (2) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan pelepasan / pencabutan / menghapus / membongkar reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), pelepasan / pencabutan / penghapusan / pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan segala biaya dibebankan pada pemegang izin.

Pasal 11

- (1) Terhadap reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dan belum lunas membayar pajak, Pejabat yang ditunjuk dengan atau tanpa Satuan Polisi Pamong Praja harus melepas / membongkar / menghapus / mencabut reklame terpasang tanpa harus memberitahukan kepada pihak pemasang reklame.
- (2) Bagi pemilik reklame yang akan mengambil kembali reklame yang telah dibongkar / dilepas / dicabut hanya bisa dilakukan apabila biaya izin dan pajak selama pemasangan, dan biaya pembongkaran / pelepasan / pencabutan reklame telah dilakukan pembayaran dan penggantian.
- (3) Biaya penggantian pembongkaran / pelepasan / pencabutan sebagaimana ayat (2) ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan perhitungan yang wajar.
- (4) Apabila biaya-biaya sebagaimana Ayat (2) dan Ayat (3) belum dipenuhi, maka reklame yang telah dibongkar/dilepas/dicabut tidak akan dikembalikan dan disimpan sebagai jaminan.
- (5) Status reklame bongkaran/lepasan/cabutan sebagaimana Ayat (4), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi serta tidak lunas membayar pajak, akan dilakukan pembongkaran/pelepasan/pencabutan/penghapusan reklame.
- (2) Pembongkaran/pelepasan/pencabutan/penghapusan reklame dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (3) Biaya pembongkaran / pelepasan / pencabutan / penghapusan reklame sebagaimana ayat (2) , dibebankan pada pemilik izin sebelumnya.
- (4) Besarnya biaya pembongkaran / pelepasan / pencabutan / penghapusan sebagaimana ayat (3) Pasal ini ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. Membayar retribusi dan membayar pajak reklame.
- b. Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- c. Menjaga keindahan dan kesehatan lingkungan.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan umum, kesusilaan dan kesopanan.
- e. Menjaga kualitas konstruksi reklame yang dari segi teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menjaga fungsi dan tidak merusak konstruksi sarana dan prasarana kota dan tidak mengganggu untuk proses pemeliharannya.
- g. Segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- h. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Pemasangan reklame harus digunakan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII

LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame pada kawasan larangan :
 - a. bangunan milik Pemerintah Daerah.
 - b. Jl.A. Syairani Komplek perkantoran Gagah (lokasi Perkantoran Pemerintah)
 - c. Simpang Tiga Monumen Tanah Laut membangun.
 - d. Bundaran Simpang Tiga Angsau.
 - e. Bundaran simpang empat Parit.
 - f. Bundaran tugu PKK Pelaihari.
 - g. Bundaran lampu/tugu disetiap pertigaan/perempatan jalan.
 - h. Lokasi depan tempat ibadah, sekolah/madrasah/pesantren.
 - i. Jalur hijau, tembok-tembok, pagar dan pohon.
 - j. Tiang listrik, telepon, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan.

- k. Taman kota dan hutan kota.
- l. Di puncak gunung Kayangan.
- (2) Dilarang menyelenggarakan reklame tanpa memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dilarang menyelenggarakan reklame sebelum lunas membayar retribusi dan pajak reklame.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa atas izin lokasi, dan sewa tempat pemasangan reklame dihitung berdasarkan luas, kawasan, jenis, jumlah, dan jangka waktu pemakaian tempat pemasangan reklame.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan retribusi dihitung berdasarkan kawasan khusus dan kawasan umum.
- (2) Besarnya pengenaan Retribusi Izin Lokasi Dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame terhadap kawasan khusus dan kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan 1 (satu) bulan :
 - 1) Kawasan khusus :
 - a) < 4 M² Rp. 50.000,-
 - b) > 4 M² Rp. 75.000,-
 - 2) Kawasan umum :
 - a) < 4 M² Rp. 45.000,-

- b) > 4 M² Rp. 70.000,-
- b. Sampai dengan 3 (tiga) bulan :
- 1) Kawasan khusus :
- a) < 4 M² Rp. 125.000,-
- b) > 4 M² Rp. 150.000,-
- 2) Kawasan umum :
- a) < 4 M² Rp. 100.000,-
- b) > 4 M² Rp. 125.000,-
- c. Sampai dengan 6 (enam) bulan :
- 1) Kawasan khusus :
- a) < 4 M² Rp. 175.000,-
- b) > 4 M² Rp. 200.000,-
- 2) Kawasan umum :
- a) < 4 M² Rp. 150.000,-
- b) > 4 M² Rp. 175.000,-
- d. Sampai dengan 1 (satu) tahun :
- 1) Kawasan khusus :
- a) < 4 M² Rp. 200.000,-
- b) > 4 M² Rp. 500.000,-
- 2) Kawasan umum :
- a) < 4 M² Rp. 175.000,-
- b) > 4 M² Rp. 400.000,-

(3) Besarnya retribusi sewa tempat pemasangan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah :

a. Sampai dengan 1 (satu) bulan :

Kawasan	Billboard/Baliho	Kain	Lainnya
Khusus	Rp.4.800.000,-	Rp.10.000,-/bh	Rp.7.500,-/bh
Umum	Rp.3.200.000,-	Rp. 7.500,-/bh	Rp.6.000,-/bh

b. Sampai dengan 3 (tiga) bulan :

Kawasan	Billboard/Baliho	Kain	Lainnya
Khusus	Rp.8.000.000,-	Rp.15.000,-/bh	Rp.10.000,-/bh
Umum	Rp.6.400.000,-	Rp.10.000,-/bh	Rp.7.500,-/bh

c. Sampai dengan 6 (enam) bulan :

Kawasan	Billboard/Baliho	Kain	Lainnya
Khusus	Rp.11.200.000,-	Rp.20.000,-/bh	Rp.15.000,-/bh

Umum	Rp. 9.600.000,-	Rp.15.000,-/bh	Rp.10.000,-/bh
------	-----------------	----------------	----------------

d. Sampai dengan 1 (satu) tahun :

Kawasan	Billboard/Baliho	Kain	Lainnya
Khusus	Rp.22.400.000,-	Rp.50.000,-/bh	Rp.30.000,-/bh
Umum	Rp.20.800.000,-	Rp.40.000,-/bh	Rp.20.000,-/bh

- (4) Setiap perpanjangan izin lokasi pemasangan reklame, dan sewa tempat pemasangan reklame dikenakan tarif retribusi sebagaimana Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini.
- (5) Apabila reklame dipasang dalam bentuk 2 (dua) sisi, maka tarif retribusi sebagaimana Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini menjadi 2 (dua) kali.
- (6) Media Reklame yang dapat membahayakan keselamatan umum, baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun penyelenggara reklame diwajibkan :
- diasuransikan;
 - membayar rekening listrik; dan
 - mengadakan perawatan.
- (7) Untuk maksud Ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat menunjuk biro jasa yang menangani reklame.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Lokasi, Dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame adalah Kabupaten Tanah Laut.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.

Pasal 21

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dengan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Lokasi Dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame dapat dilakukan lokasi pemasangan dilakukan melalui di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila pembayaran retribusi ditetapkan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat keasalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat diterima.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran retribusi.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi segera dilakukan dan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 34

Instansi pemungut retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-nyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, atas persetujuan Bupati diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua izin lokasi, dan sewa tempat pemasangan reklame yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Maret 2009

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. A H M A D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2009
NOMOR 5